



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN INTERNAL
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN INTERNAL (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan pelaksanaan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program dan Kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*);
 - c. memberikan arahan kepada Tim Penanggung Jawab.
2. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan menyusun dan mengharmoniskan Program dan Kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan Kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*);
 - c. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) kepada Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Wakil Ketua, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. menyusun dan melaporkan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) kepada penanggung jawab.
5. Sekretaris, dengan tugas sebagai berikut:
- a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- b. membantu kelancaran tugas anggota tim kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - d. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Program Kegiatan *Whistleblowing System* dengan berpedoman pada strategi-strategi Pencegahan, Penegakan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Pendidikan dan Kebudayaan Anti Korupsi;
 - b. menerima pengaduan dari Pegawai/Masyarakat;
 - c. mengumpulkan informasi mengenai kebenaran Pengaduan;
 - d. mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan Pengaduan;
 - e. menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pada Pengadu;
 - f. melakukan Evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*;
 - g. menyiapkan laporan hasil Evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System* untuk disampaikan kepada Inspektur Setjen Komisi Pemilihan Umum;
 - h. pelaksanaan pemeriksaan atau investigasi sebagai tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan *Whistleblowing System*;

- i. menjamin kerahasiaan laporan Pengaduan yang disampaikan Pegawai/Masyarakat;
- j. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- k. menyusun laporan atas pelaksanaan Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran Internal (*Whistleblowing System*) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengaduan Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Layanan Pengaduan Whistle Blowing System di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HUSIN

Saharullah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
PELAPORAN PELANGGARAN INTERNAL
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

TIM PENGELOLA SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN INTERNAL
(WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Husin	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
2	Muslim Ansori	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3	Yuli Restuwardi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4	Deni	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
5	Hartati	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
6	Muchtaruddin	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Penanggung Jawab
7	Saharullah	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Ketua
8	Yusef Suldi	Kabag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua I
9	Erwin	Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua II
10	Rahenris	Kepala Sub Bagian Hukum	Wakil Ketua III

11	Erzha Akbar Senjaya	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Sekretaris
12	Decky Antara	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	Yosi Pratama	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
14	Nauli Marsusila Lubis	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
15	Ahmad Sabiq	Administrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 30 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

ttd.

HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Saharullah